



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5982-5994

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah

Sukitman Asgar

Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo

Email: sukitman.asgar87@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun hal itu perlu didukung dengan berbagai instrumen hukum untuk memperkuat kekuasaan yang dipilih, salah satunya dengan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihannya baik pada pemerintah nasional maupun lokal. Penelitian ini bertujuan mengungkap fakta empiris terhadap menurunnya partisipasi politik dilain sisi dan regulasi yang mengatur disisi yang lain termasuk sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Sementara Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait dengan topik yang diangkat. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat akibat dari tidak maksimalnya kinerja pemerintah atau tidak menepati janji disaat kampanye pencalonan serta instrumen memperkuat kekuasaan pemerintah khususnya kepala daerah mines DKI Jakarta masih lemah karena menggunakan sistem suara terbanyak bukan 50%+1 untuk ditentukan sebagai pemenang.

Kata Kunci: *Pemilu, Partisipasi Politik dan Kekuasaan Pemerintah*

Abstract

The holding of elections is very important in a country that adheres to a democratic government system, but this needs to be supported by various instruments to strengthen the power elected through the General Election, one of which is the political participation of the people in determining their choices in both national and local government. This study aims to reveal empirical facts about the decline in political participation on the one hand and the regulations governing it on the other hand, including as material for evaluation and consideration for policy makers. While the research method used is empirical normative research by reviewing statutory provisions related to the topic raised. The results of the study revealed that the low political participation of the people as a result of the government's not optimal performance or not keeping promises during the candidacy campaign and the instruments to strengthen government power, especially the heads of regional mines DKI Jakarta are still weak because they use a majority vote system instead of 50% + 1 to be determined as the winner.

Keyword: Elections, Community Participation and Government Power

PENDAHULUAN

Kedaulatan Rakyat pada negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis sudah barang tentu pelaksanaan pemilihan umum adalah cara yang paling ideal untuk melakukan pergantian dan peralihan kepemimpinan baik pada lembaga kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif.

Schumpeter dan Lijphart menyatakan, "...*democracy is goverment by the freely elected representative of the people.*" Dengan kata lain, demokrasi mengisyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas (Lijphart, Al. Et. 2012). Oleh karenanya dalam suatu negara yang berasaskan demokrasi, pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Pentingnya pemilihan umum itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat. Bahwa kekuatan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum;
2. Sebagai sarana pembentukan perwakilan politik. Bahwa rakyat diberikan kebebasan memilih dan mempercayakan wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan tertentu;
3. Sebagai sarana mempertahankan maupun pergantian kepemimpinan baik pusat maupun daerah. Bahwa, rakyat memiliki hak memilih untuk mempertahankan atau mengganti setiap pemimpin di lembaga kekuasaan eksekutif yang diinginkan;

4. Sebagai bentuk legitimasi kekuasaan karena setiap pemimpin dimandatkan secara langsung oleh rakyatnya sendiri.
5. Sebagai sarana partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan politik kekuasaan.

Sebagaimana poin kelima diatas dalam setiap perhelatan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah seringkali menjadi *issu* yang selalu diperdebatkan. Menurut Tocqueville bila demokrasi yang tidak dilandasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam pranata-pranata politik dan sosial akan menghapus ciri-ciri demokratis dalam budaya politik dan pranata-pranata sosial tersebut.(Hikam, M.A.S: 2015)

Awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak bermunculan kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dewasa ini Partisipasi masyarakat sangatlah fakultatif, sarana pelaksanaan kedaulatan yang disalurkan secara langsung melalui hati nurani setiap warga negara sering tercedrai oleh perbuatan yang tak bertanggungjawab oleh para aktor-aktor politik, baik dilakukan melalui penggiringan politik SARA maupun dengan politik uang serta indentitas lainnya.

Prinsip Dasar dari pelaksanaan pemilu sebagaimana terkandung dalam pasal 22E, perlunya menjadi pegangan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara agar kedaulatan rakyat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, menarik bagi kita semua khususnya penulis untuk melakukan studi penelitian lebih dalam, guna mengungkap secara detail variabel penentu dan faktor yang mendasari model partisipasi masyarakat yang cenderung flaktuatif. Dengan demikian Penulis tertarik untuk merumuskan Judul Penelitian ini adalah "*Partisipasi Dan Perilaku Politik Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintahan Di Indonesia*".

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian ilmiah harus dilakukan melalui cara dan metode tertentu agar dapat memberikan hasil yang akurat. Metode atau Metodologi pada hakekatnya memberikan petunjuk dan pedoman serta cara untuk menganalisis dan mengkaji suatu objek yang menjadi fokus penelitian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Metodologi merupakan unsur yang mutlak di dalam suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris.(

Sukitman Asgar: 2021).

2. Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer ditemukan melalui Risalah UUD tahun 1945, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta data kepustakaan lainnya, sementara jenis data sekunder dilakukan melalui penyebaran Angket/Quisioner penelitian dan wawancara guna mengetahui tingkat Partisipasi Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Halmhera Utara. Adapun angket/quisioner yang diberikan kepada setiap responden sebagai bahan kajian dan petunjuk untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun Sampel Penelitian ini terdiri dari masing-masing 10 warga yang diacak berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin yakni Usia Pemilih Pemula, Usia Dewasa dan Usia Lanjut. Pengambilan Sampel data difokuskan pada Kecamatan yang jumlah partisipasinya rendah berdasarkan data dari KPU Kabupaten Halmahera Utara. Angket disebar secara acak/*rendrom* sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah angket/quisioner berdasarkan Desa dengan Daftar Pemilih Tetap terbanyak dan yang paling rendah melalui masing-masing Regional atau Daerah Pemilihan.

3. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait yang dihubungkan dengan gejala dan fakta hukum yang berlakunya ditengah-tengah masyarakat. Metode deskriptif menurut Nawawi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. (Sugiyono: 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis

Pemerintah merupakan penjelmaan dari kegiatan bernegara dalam menjalankan fungsi kekuasaan, sehingga perlunya mendapat legitimasi yang kuat sebagai prinsip kedaulatan ditangan rakyat. Wujud kekuasaan tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum, untuk memilih para Pemimpin Nasional maupun Lokal serta wakil-wakil rakyat pada lembaga Legislatif. Sehingga mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan demokratis dalam memperoleh dukungan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Mukaddimah Alinea ke-4 UUD tahun 1945 yang berbunyi: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang*

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Pentingnya Penyelenggaraan pemilu dalam negara demokrasi, dilandasi atas beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;
3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara

konstitusional. (Evi Noviawati: 2019)

Menurut Henry B. Mayo dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai. Disamping untuk menentukan keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum juga dapat dipergunakan untuk menentukan orang-orang yang berhak menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Afan Gafar: 2015).

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sejatinya memberikan harapan rakyat dengan melahirkan seorang pemimpin yang mampu mengsejahterakan dan membahagiakan masyarakat dengan kebijakan yang dibuatnya. Namun dalam prosesnya seringkali dicerai oleh oknum dari para calon kandidat beserta tim suksesnya yang menggunakan segala cara dalam memenangkan kontestasi politik. Selain mahar politik, *money politic* juga kerap menjadi wacana hangat dalam kontestasi politik. Terjadinya politik uang bukan hanya pada pasangan kandidat, namun juga karena masyarakat yang berpikir instan seringkali tertarik dengan politik uang. (Latipah Nasution: 2017)

Dalam menyikapi problematika Penyelenggaraan Pemilihan Umum dewasa ini, perlunya menjadi perhatian seluruh elemen pemangku kepentingan sebagai bagian dari pada menjaga amanah yang dititipkan oleh *the founding fathers* bangsa. Dalam Sila ke-4 Pancasila menyatakan bahwa *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam puermusyawaratan perwakilan”*, sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah, bahwa segala keputusan harus didasarkan atas keinginan rakyat yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya kepercayaan yang telah diberikan baik dilakukan secara langsung melalui penyelenggaraan pemilu maupun tidak langsung

lewat keterwakilan di Badan Legislatif perlu dilakukan secara adil dan demokratis. Samuel Huntington berpendapat bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui pemilihan umum secara adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara". (B. Cipto Handoyono: 2003)

Di masa Orde baru praktek penyelenggaraan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas semata. Sehingga melahirkan pemerintahan yang tidak demokratis, karena adanya rekayasa untuk memenangkan partai tertentu yang telah berkuasa. (Sri Hastuti: 2004) Namun Penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, sejatinya telah mengalami sejumlah perbaikan, yaitu dengan adanya sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*). Perbaikan sistem pemilu pasca reformasi diawali dengan menghapus unsur TNI/Polri dari parlemen. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan yang harus diperoleh melalui proses pemilihan. Berbeda dengan TNI/Polri yang sejak Orde Baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu dan untuk menjadi peserta pemilu partai politik wajib mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum. (Sukitman Asgar: 2019).

Pasal 22E ayat (1) UUD tahun 1945 menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Asas penyelenggaraan pemilu ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sehingga hubungan pemilu dan demokrasi perlunya diletakkan sebagai sistem politik yang terpadu, Pemilu merupakan prasyarat bagi negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Disisi lain, adanya perbedaan nomenklatur dan ketentuan yang diatur untuk memilih presiden dan Anggota Legislatif serta pemilihan untuk memilih kepala daerah baik, Gubernur Bupati maupun Walikota. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 serta Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

B. Partisipasi Politik Masyarakat Sebagai Instrumen Kekuasaan Pemerintah

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat itu sendiri, sehingga warga berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah

keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut kenegaraan dalam memengaruhi hidupnya. (Ramlan Surbekti: 2010)

Secara umum definisi partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan berpartisipasi tersebut di antaranya: memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum (kampanye), menjadi anggota parpol atau organisasi sosial politik yang *underbauw* partai politik, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen yang bertujuan politik.

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.

Berdasarkan pendapat diatas maka salah satu Instrumen Legitimasi kekuasaan Pemerintah adalah adanya partisipasi politik masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan baik melalui partisipasi langsung dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun dilakukan melalui sarana pelaksanaan pemilihan umum baik pusat maupun daerah. Anthony Downs, yang menyatakan substansi dari Perilaku dan Partisipasi politik adalah lebih kepada mempengaruhi dan menentukan wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan, ketimbang ikut serta dalam proses mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun ada alasan kuat penulis bahwa agar tulisan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama khususnya Penyelenggara Pemilu dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024 mendatang yang lebih legitimatif dengan cara meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat.

Ramlan Surbekti berpendapat bahwa adanya beberapa Pendekatan yang terdapat dalam perilaku Politik, yaitu: *Pertama*, Pendekatan Struktural yang mana lebih menekankan pada kegiatan memilih yang lebih luas seperti, struktur sosial, system partai

maupun aturan-aturan dalam pemilu. *Kedua*, Pendekatan Sosiologis, yang menyatakan bahwa pilihan seseorang dalam Pemilu lebih dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, tempat tinggal hingga pada jenis kelamin serta agamanya. *Ketiga*, Pendekatan Ekologis yang lebih dipengaruhi oleh struktur teritorial yakni desa, kecamatan maupun wilayah sipemilih. *Keempat*, Pendekatan Psikologis yang sangat dipengaruhi pemilih yang memiliki kedekatan dan kenal terhadap kader partai politik tertentu. *Kelima*, Pendekatan Rasional pemilih lebih kepada keuntungan dan kerugian yang dilihatnya untuk menentukan pilihan pada kandidat atau partai. (Ramlan Surbakti: 2010)

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu tidak hanya dilakukan melalui Penyaluran Hak Konstitusional dibalik ruangan Pencoblosan pada Tempat Pemungutan Suara, namun lebih daripada melibatkan diri kedalam proses Pemilu itu sendiri, baik sebagai Penyelenggara Pemilu, Komunitas Pemantauan maupun sebagai kelompok yang turut mengsucceskan dan mempengaruhi kebijakan pemilu. Partisipasi Politik dalam Penyelenggaraan pemilu merupakan aspek penting dalam memperkuat legitimasi kekuasaan suatu pemerintahan yang demokratis, semakin banyaknya partisipasi politik masyarakat semakin kuat kekuasaan sebuah pemerintah, karena adanya daulat rakyat yang luas dan penuh kesadaran terhadap pemerintahan yang dijalankan.

Berdasarkan pemaparan ini, maka partisipasi politik warga negara perlunya dilakukan secara sukarela dengan panggilan nurani bukan atas dasar pengaruh lainnya baik materi maupun jabatan, agar dapat melahirkan kekuasaan yang benar-benar bersih dan bertanggungjawab pada rakyatnya sebagaimana perintah Konstitusi. Hal ini juga dilakukan guna memperkuat pemerintahan yang terlegitimasi lewat perilaku politik masyarakat sendiri. Bahwa perilaku dan budaya politik yang tidak baik dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan perlunya dihindari. Cara-cara intervensi dan politik uang penguasa serta orang atau kelompok kekuatan besar yang seringkali muncul untuk mempengaruhi dan mencedraai sebuah proses pemilu sudah saatnya diberikan sanksi tegas dengan tidak memilih figure atau calon yang diusulkan dalam kontestasi pemilu maupun pilkada.


Kaitannya dengan Partisipasi Politik warga Negara dalam proses pemilu perlu dilihat dari berbagai variabel pengaruhnya, baik Perilaku Politik maupun Budaya Politik Masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda baik secara lingkungan dan demografi daerahnya, yang itu semua dapat menentukan partisipasi warga Negara. Semisalnya Sikap dan Kesadaran Politik Warga DKI Jakarta tentu beda dengan Sikap Politik warga diluar ibu kota negara itu, hal ini bukan hanya terjadi pada Perilaku Politik Masyarakat namun pula pada Elite Politik itu sendiri, sebagai

kelompok yang memainkan peran penting dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Karena Situasi dan Kondisi di daerah tentunya berbeda dengan situasi Ibukota yang merupakan tempat bercokolnya para elite Nasional Republik ini. Disamping itu Pengetahuan dan Pemahaman Politik juga menentukan serangkaian perilaku politik itu sendiri, sebagaimana Pendapat kaum *Behavioralisme* yang dikemukakan oleh Apter adanya hubungan pengetahuan politik dan tindakan politik seseorang termasuk proses pembentukannya, serta kesadaran atas peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. (Ambo Ape: 2020)

Sementara itu, Penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah secara langsung merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah. Pemilihan secara langsung kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota melahirkan penafsiran-penafsiran negatif, terutama sikap partai politik yang berkuasa selalu melakukan penekanan terhadap birokrasi/pegawai Negeri Sipil (PNS). Birokrasi selalu diserahkan karena politik praktis dalam pelaksanaan pemilukada. (Sarbaini: 2021)

Satu-satunya cara untuk menguatkan legitimasi kekuasaan perlu dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu daerah yang diambil contoh sebagai pisau analisis untuk melengkapi tulisan ini adalah Kabupaten Halmahera Utara yang baru terlewati pada momentum Pilkada Serentak Jilid III Tahun 2020 serta Pemilu Nasional tahun 2019.

Berdasarkan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Rilis Bawaslu Halmahera Utara adalah 72% atau 107.126 Pemilih yang menggunakan hak pilih dari total 135.609 DPT tahun 2019, sementara Pilkada 2020 naik menjadi 80.48%, sehingga adanya peningkatan dari tahun sebelumnya Pemilu 2019 sebagaimana gambar tabel berikut:


**DAFTAR PARTISIPASI PEMILIH
 KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 PADA PILKADA 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPPb)			TINGKAT PARMAS (%)		
				L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	TOBELO	10	66	10.209	10.705	20.914	7.615	8.051	15.666	74.59	75.21	74.91
2	TOBELO UTARA	10	27	3.816	3.808	7.624	3.097	3.244	6.341	81.16	85.19	83.17
3	TOBELO TENGAH	9	35	4.669	4.745	9.414	3.891	4.146	8.037	83.34	87.38	85.37
4	TOBELO SELATAN	13	28	4.964	4.863	9.827	4.138	4.453	8.591	83.36	89.72	86.54
5	TOBELO BARAT	5	14	2.049	1.895	3.944	1.525	1.336	2.861	74.43	70.50	72.54
6	TOBELO TIMUR	6	15	2.349	2.208	4.557	2.041	2.019	4.060	86.89	91.44	89.09
7	GALELA	7	18	2.659	2.660	5.319	2.248	2.308	4.556	84.54	86.77	85.66
8	GALELA SELATAN	7	21	3.101	3.192	6.293	2.426	2.556	4.982	78.23	80.08	79.17
9	GALELA BARAT	9	23	3.524	3.482	7.006	3.013	3.070	6.083	85.50	88.17	86.83
10	GALELA UTARA	12	18	3.047	2.836	5.883	2.402	2.302	4.704	78.83	81.17	79.96
11	LOLODA UTARA	18	22	3.610	3.458	7.068	3.014	2.748	5.762	83.49	79.47	81.52
12	LOLODA KEPULAUAN	10	17	2.704	2.650	5.354	1.638	1.736	3.374	60.58	65.51	63.02
13	KAO UTARA	12	27	4.264	4.089	8.353	3.491	3.488	6.979	81.87	85.30	83.55
14	KAO BARAT	21	23	3.372	2.937	6.309	2.747	2.540	5.287	81.47	86.48	83.80
15	KAO	14	20	2.979	2.831	5.810	2.423	2.413	4.836	81.34	85.23	83.24
16	MALIFUT	22	29	4.635	4.153	8.788	3.563	3.512	7.075	76.87	84.57	80.51
17	KAO TELUK	11	20	2.329	2.260	4.589	1.523	1.618	3.141	65.39	71.59	68.45
JUMLAH		196	423	64280	62.872	127.152	50.795	51.540	102.335	79.02	81.98	80.48

Gambar 1. Parmas Pilkada 2020, Sumber KPU Halmahera Utara

Namun demikian, Peningkatan Partisipasi ini tidak terlalu signifikan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan Pemilihan Legislatif yang serentak dengan Pemilihan Presiden; sehingga *Isu* Pilkada pada wacana publik kurang tersosialisasikan dengan sempurna hingga ke masyarakat bawah.
2. Pemilihan Legislatif memiliki Daya Tarik tersendiri karena Komptitor Figur kebanyakan langsung berasal dari desa dan daerah setempat, sehingga menarik simpati dan antusias masyarakat yang memiliki Kedekatan dengan Calon untuk datang ke TPS menyalurkan hak suara.
3. Pemilihan Presiden merupakan tolok ukur bernegara, artinya bahwa seorang Presiden adalah seorang Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara di Republik ini sehingga mengundang masyarakat untuk datang memilih.
4. Perbedaan Strategi Penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 tidak intens melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik berbeda dengan Pilkada tahun 2020.

Selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan diatas, adapun alasan lain yang mendasari pencapaian partisipasi politik sebagaimana ditemukan melalui wawancara langsung dan penyebaran quisioner kemasyarakat pada beberapa Desa dan Kecamatan sebagai objek dan Sampel Penelitian karena dianggap memiliki Partisipasi yang rendah pada saat momentum demokrasi di Kabupaten Hamahera Utara adalah Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Tobelo Barat dan Kecamatan Loloda Kepulauan. Ditemukan bahwa, ada pandangan berbeda yang disampaikan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Misalnya Pemilih Pemula dan orang tua lebih cenderung dipengaruhi oleh materi daripada rasionalitas pemilu untuk memberikan hak suaranya. Namun kecenderungan itu bukanlah tanpa alasan, dimana fenomena politik negara yang mempengaruhi rasionalitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara. artinya Pemerintah dengan Kekuasaannya yang tidak pro rakyat sangatlah berpengaruh terhadap partisipasi mereka untuk mendatangi TPS dalam memberikan Hak Suara, walaupun hal tersebut lumrah dalam kegiatan politik namun memberi sebuah tanda bahwa legitimasi rakyat sangatlah berpengaruh terhadap pemimpin yang telah terpilih. Alasan lainnya bahwa tingkat Partisipasi masyarakat ini dianggap rendah karena terdapat beberapadaerah bercirikepulauan dalam hal terpisah pulau dengan pulau Halmahera yang seringkali menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi politik sehingga pemahaman warga negara pun tidak mengalami perubahan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam Pemilu dalam

hal ini menyalurkan Hak Politik mereka pada bilik suara yang disediakan Penyelenggara Pemilu.. Menurut Abramson dan Hardwick, Partisipasi semacam ini cenderung lebih kepada penggunaan politik Non Konvensional. Sehingga di Kec. Kao teluk, Kec. Tobelo Barat dan Kec. Kepulauan Loloda memiliki model Partisipasi yang berbeda sebagaimana diuraikan secara kuantitatif dibawah ini:

Tabel 1. Angka Model Partisipasi Masyarakat. (Diolah dari berbagai Sumber)

No	KECAMATAN	MODEL PARTISIPASI	PRESENTASE
1	KAO TELUK	Non-Konvensional	75 %
2	TOBELO BARAT	Apatis	60%
3	LOLODA KEPULAUAN	Pemain/Aktor	65%
4	Lainnya		55%
	RATA-RATA		64%

Dari tabel persentase Rata-rata model partisipasi yang diuraikan di atas, bila dianalisis secara menyeluruh pada desa-desa yang terdapat didalam wilayah Kecamatan dimaksud maka presentasinya bisa melewati angka diatas dengan catatan adanya perubahan model partisipasi dengan meningkatkan kesadaran politik melalui sosialisasi yang intens terhadap wilayah dimaksud dengan harapan pemahaman terhadap pentingnya penyelenggaraan pemilu khususnya dalam hal menyalurkan hak politik masyarakat dapat terwujud. Namun demikian Partisipasi Politik seringkali dipengaruhi oleh pola perilaku politik seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang dilatarbelakangi oleh figur-figur yang berkontestasi maupun pengaruh internal lainnya, misalnya Ekonomi, Sosial, Psikologis, Lingkungan Wilayah, Suku Agama dan lain-lain. (Roth Dieter: 2009)

Bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu memberikan kekuatan legitimasi kekuasaan pemerintah yang terpilih, namun demikian perlunya dilihat dari sisi tingginya partisipasi yang diberikan. Termasuk dilakukan berdasarkan angka presentase dari calon yang terpilih harusnya diatas 50%+1 sebagaimana ketentuan Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku di DKI Jakarta dan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya Pelaksanaan Pemilu masih rendah dengan alasan. *Pertama*, Daulat rakyat paska terpilih sebagai pemimpin baik Pusat maupun daerah tidak menjalankan kekuasaannya secara baik terutama pelaksanaan janji politik yang tidak dijalankan maksimal. *Kedua*, Rendahnya pendidikan dan sosialisasi terhadap wilayah yang terisolir dan masih minim SDM.. Selain itu tingginya Partisipasi Politik bukan berarti memberikan Legitimasi Rakyat terhadap Pemimpin yang terpilih secara penuh, sejatinya perlu diukur berdasarkan perolehan suara yang diberikan dengan angka minimal diatas 50%+1 total suara yang didapatkan dari rata-rata jumlah hak suara yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gafar, dikutip oleh A. Sulaeman. *Demokrasi, Partai politik, dan pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No.1, April 2015.
- Ambo Ape, *Sosiologi Politik Kontamperer dalam Ihsan Hamid, Perilaku Politik dan Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi Di Era Post Truth*, Sanabil Pubhlishing, 2020
- B. Cipto Handoyono, dalam *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Bahwa Rakyat bukan saja dijadikan sebagai Objek Keputusan namun pula menjadi Subjek atau penentu keputusan Pemerintah yang dilaksanakan melalui Pemilu*: Andi Offset, Yogyakarta, 2003
- Bawaslu Halmahera Utara, *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*, tahun 2019
- Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Volume 7 No. 1- Maret, 2019
- Hikam, M.A.S. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2015
- Latipah Nasution, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*. Buletin Hukum dan Keadilah: ADALAH, Vol. 1 No. 9 tahun 2017
- Lijphart, Al. Et. *Patterns of Democracy: Gover n-ment Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. NY: Yale University Press. 2012
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed.revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP-XIX tahun 2021.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ketujuh, Grasindo, Jakarta, 2010
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010

- Roth Dieter, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, Jakarta, 2009
- Sarbaini, "Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah" *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13 (1), Juni. 2021
- Sri Hastuti, *Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*. *Jurnal Hukum*, Vol. 25 Januari 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*. Alfabeta. Bandung, 2007
- Sukitman Asgar, *Kebijakan Produk Hukum pada Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019*, *Jurnal Hibualamo*. Vol 1 No. 1, 2019
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara*, *Jurnal Wajah Hukum Unbari Jambi*, Vol. 5 No. 1 tahun 202